

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Pasar Senapelan

Pasar Senapelan atau disebut juga Pasar Kodim terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan. Letak Geografis Pasar Senapelan adalah pada Koordinat $0^{\circ}31'50''N$ $101^{\circ}26'30''E$ ²⁰.

Pasar Senapelan yang dikenal juga Pasar Kodim memiliki Luas Tanah +_18.000 m² milik pemerintah kota Pekanbaru. Dibangun pada tahun 1970 dengan dana Inpres kemudian sesuai dengan perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat maka pada tahun 2004 pemerintah kota Pekanbaru mengadakan kerjasama dengan Investor yaitu PT. Peputra Maha Jaya (PMJ) untuk membangun Pasar Senapelan menjadi Pasar Modern berlantai 4 (empat) terdiri dari Blok A, pedagang tradisional menempati bangunan Blok B dan Blok C yang diperkirakan dapat menampung sekitar 1.800 orang pedagang dimana pada saat ini masih dalam proses pembangunan.

Pasar Kodim yang dengan konsep dasar Pasar Tradisional diupayakan berubah menjadi Three in One Concept, yang terdiri dari Pasar Tradisional, Pasar Grosir dan Eceran serta Pasar Modern. Dan pada tanggal 15 Februari 2006 Pasar Senapelan diresmikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Seiring dengan waktu, satu persatu konsep yang ditawarkan dapat terlaksana.

Pasar ini letaknya sangat strategis dan setiap hari banyak dikunjungi masyarakat yang ingin berbelanja seperti halnya pasar lain. Pasar Senapelan juga

menjual barang kebutuhan harian, pakaian, perhiasan, barang-barang elektronik, daging, ikan, ayam dan lain-lainnya. The Central terdiri dari empat lantai yaitu lantai dasar, lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga yang mana luas masing-masing lantai adalah 4.400 m².

4.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Awal terbentuknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Dapertemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Dapertemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain :

Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1996 : Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru

Pada tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok.

Dan pada tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang mengakibatkan terjadi lagi perubahan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru beralamat di jalan Teratai No 83 , Telp. (0761) 21669, 25174 Fax (0761) 25174 Pekanbaru 28127. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana Pemerintah kota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Walikota Melalui Sekretariat Dinas Daerah Kota Pekanbaru. (sumber : DPNP, 2017)

1. Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan”

2. Misi

- Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata
- Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab.
- Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme dibidang industri dan perdagangan.
- Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat.
- Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar/jasa serta perlindungan konsumen

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai Rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.

Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.

Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.

- Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas and fungsinya.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.
- Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat
- Pelaksanaan tugas – tugas lain.

4.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas : Drs. Ingot Ahmad Hatasuhut

Sekretaris : H. Julianda,S.Sos

Kesektariatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub bagian Program

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari

1. Kepala Bidang
2. Seksi Pengawasan Metrologi
3. Seksi Pengawasan Perdagangan
4. Seksi Pengawasan Perindustrian

Bidang Perdagangan terdiri dari :

1. Kepala Bidang
2. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
3. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
4. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Pasar Terdiri dari :

1. Kepala Bidang
2. Seksi Pengembangan
3. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL
4. Seksi Retribusi

Bidang Peindustrian terdiri dari :

1. Kepala Bidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
3. Seksi Sarana dan Usaha Industri
4. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

4.2.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perdagangan Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

1. Bidang Perdagangan

Tugas Pokok Bagian Perdagangan sebagai berikut :

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan.

Fungsi Bagian Perdagangan sebagai berikut :

1. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinan pendaftaran perusahaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
2. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import dan teknis pembinaan sarana persana dan prasarana usaha perdagangan, pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), serta pengembangan manajemen promosi dagang di dalam dan di luar negeri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.
4. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu.
5. Pengoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha.
6. Pengoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Informasi dan Hukum perdagangan.
- b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
- c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
 - a. Seksi Informasi dan Hukum perdagangan.

Tugas Pokok

Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan informasi dan hukum perdagangan.

Fungsi

1. Penyusunan program kerja.
2. Pelaksanaan pelayanan umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyediaan data tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
5. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama.
6. Pengolahan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan.
7. Pengolahan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri.
8. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan

Tugas Pokok

Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan mempunyai rincian tugas membantu Kepada Bidang Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan usaha dan jasa perdagangan.

Fungsi

1. Penyusunan program kerja.
2. Pelaksanaan pelayanan umum.
3. Penyediaan data tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
5. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengolahan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan.
7. Pengolahan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri.
8. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Tugas Pokok

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan sarana distribusi perdagangan.

Fungsi

1. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kota.
2. Pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota.
3. Peningkatan barang-barang ekspor, pengawasan terhadap mutu barang-barang impor dan yang akan diekspor.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Persiapan, meneliti dan memproses terhadap permohonan penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Umum.
5. Pemrosesan permohonan, pemberian, pencabutan Angka Pengenal Impor (API) Umum.
6. Pendataan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor.
7. Penyusunan program kerja.
8. Pelaksanaan pelayanan umum.
9. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
10. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
11. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
12. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian

Tugas Pokok Tertib Perdagangan dan Perindustrian :

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian.

Fungsi Tertib Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolgian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri.
2. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil.
3. Penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan.
4. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Metrologi.
- b. Seksi Pengawasan Perdaganga.
- c. Seksi Pengawasan Perindustrian.
 - a. Seksi Pengawasan Metrologi.

Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan metrologi.

Fungsi

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetrologian.
 2. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang metrologi.
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan UPT Metrologi dalam hal pengawasan, penyaluran dan evaluasi terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pengawasan Perdagangan

Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perdagangan.

Fungsi

1. Pengoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengeordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional.
3. Pengeordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan perdagangan.
4. Pengeordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan Laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.
5. Pengeordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengawasan Perindustrian

Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perindustrian.

Fungsi

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
2. Pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayah, monitoring harga, penggandaan dan pemyaluran serta stock bahan pokok kebutuhan masyarakat.

3. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
4. Pengordinsian dengan unit kerja lainnya.
5. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
6. Pelaksanaan pengawasan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.
7. Pelaksanaan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.